SNI

SNI 19-5005-1999

Standar Nasional Indonesia

Istilah dan definisi yang berhubungan Dengan sertifikasi pengelolaan hutan Produk lestari

ICS 01.040.65

Badan Standardisasi Nasional

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

ISTILAH DAN DEFINISI YANG BERHUBUNGAN DENGAN SERTIFIKASI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup standar ini meliputi acuan, istilah dan definisi yang berhubungan dengan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

2. Acuan

2.1. ITTO Criteria for the Measurement of Sustainable Tropical Forest Management.

2.2. The International Organization for Standardization (ISO) Seri 14000

2.3. Principles and Criteria for Forest Management of Forest Stewardship Council (FSC)

3. Definisi dari istiah-istilah yang berkaitan dengan sistem sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) merupakan pengertian dari istilah umum dan pengertian teknis kehutanan. Istilah-istilah yang tersebut berikut ini selanjutnya digunakan sebagai acuan.

3.1. **Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari** adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga *yang independen* untuk mengeluarkan pernyataan bahwa pengelolaan hutan produksi oleh unit manajemen sesuai dengan SNI 19-5000-1998.

3.2. **Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari** adalah mekanisme keterkaitan dan ketergantungan antara pemohon sertifikasi, panel pakar, penilai lapangan, pemberi sertifikat, pelaksana audit (surveillance) dan pihak-pihak terkait (stakeholder) dalam sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).

3.3. **Pengelolaan Hutan Produksi Lestari** adalah strategi dan pelaksanaan kegiatan untuk memproduksi hasil hutan yang menjamin kelestarian fungsi-fungsi produksi, ekologi/lingkungan dan sosial.

3.4. **Lembaga Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari** adalah badan hukum yang memberikan jasa sertifikasi PHPL yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan terdaftar pada Lembaga Ekolabel Indonesia. Lembaga Sertifikasi tidak didirikan oleh, dan/atau tidak mempunyai hubungan kepemilikan dan hubungan lain dengan unit manajemen yang menimbulkan

konflik kepentingan (*Catatan: dalam dokumen ini Lembaga Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari selanjutnya disebut Lembaga Sertifikasi*).

3.5. **Lembaga Ekolabel** adalah lembaga sertifikasi yang berhak memberikan ijin penggunaan ekolabel yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan terdaftar pada Lembaga Ekolabel Indonesia. Lembaga ekolabel tidak didirikan oleh, dan/atau tidak mempunyai hubungan kepemilikan dan hubungan lain dengan unit manajemen yang menimbulkan konflik kepentingan.

3.6. **Lembaga Sertifikasi Personel** adalah lembaga yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam kegiatan sertifikasi personel.

3.7. **Lembaga Penilai Lapangan** adalah badan hukum yang berhak melaksanakan studi lapangan untuk sertifikasi PHPL dan terdaftar pada Lembaga Ekolabel Indonesia. Lembaga penilai lapangan tidak didirikan oleh, dan/atau tidak mempunyai hubungan kepemilikan dan hubungan lain dengan unit manajemen yang menimbulkan konflik kepentingan.

3.8. **Penilai Lapangan** adalah seseorang yang berhak melakukan studi lapangan dalam rangka penilaian kinerja unit manajemen berdasarkan seri SNI 19-5000-1998 dalam proses sertifikasi PHPL. Penilai Lapangan tidak mempunyai hubungan finansial dan/atau kepemilikan dan/atau hubungan lain dengan suatu unit manajemen tertentu yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

3.9. **Panel Pakar** adalah sekelompok orang yang masing-masing memiliki keahlian dalam bidang ilmu tertentu dan/atau memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hal-hal yang terkait dengan proses sertifikasi PHPL. Panel pakar merupakan komponen sistem sertifikasi PHPL yang berhak melakukan penilaian dan pengambilan keputusan sertifikasi.

3.10. **Ekolabel** adalah label yang dilekatkan pada produk yang dihasilkan oleh perusahaan pemohon, yang memberikan informasi bahwa pemohon telah memenuhi kriteria dan indikator PHPL dan memenuhi kriteria dan indikator sistem penelusuran kayu/ lacak balak (*Chain of custody/ Timber tracking System)*

3.11. **Pemohon** adalah unit manajemen yang secara sukarela mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan/atau Lacak Balak.

3.12. **Unit Manajemen** adalah satuan pengaturan kelestarian hasil yang dikelola oleh suatu badan hukum yang berhak melakukan pengelolaan hutan produksi.

3.13 **Pelingkupan Lapangan** adalah kunjungan lapangan yang dapat dilaksanakan penilai lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi unit manajemen dalam rangka penyusunan rencana kerja studi lapangan sertifikasi PHPL.

3.14. **Konsultasi Personal** adalah mekanisme verifikasi, validasi dan/atau penyelesaian keberatan atas hasil sertifikasi PHPL yang digunakan oleh Dewan Pertimbangan Sertifikasi melalui diskusi personal dengan pihak-pihak terkait.

3.15. **Forum Konsultasi Daerah** adalah mekanisme verifikasi, validasi dan/atau penyelesaian keberatan atas hasil sertifikasi PHPL yang digunakan oleh Dewan Pertimbangan Sertifikasi melalui forum diskusi kelompok dengan pihak-pihak terkait.

3.16. **Dewan Pertimbangan Sertifikasi** adalah sekelompok orang yang berhak menilai dan melakukan validasi keberatan-keberatan atas hasil sertifikasi. Dewan Pertimbangan Sertifikasi dibentuk oleh lembaga sertifikasi, dan sekurang-kurangnya terdiri atas 5 orang anggota tetap untuk masa jabatan tertentu.

3.17. **Audit (Surveillance)** adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan lembaga sertifikasi terhadap unit manajemen yang mendapat sertifkat PHPL untuk memutuskan apakah sertifikat masih layak diberlakukan. Audit dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) selama berlakunya sertifikat PHPL.

3.18. **Dimensi Manajemen** adalah proses-proses yang dilakukan oleh unit manajemen untuk mencapai pengelolaan hutan produksi lestari.

3.19. **Dimensi Hasil** adalah kinerja pengelolaan hutan produksi yang dicirikan oleh keberlanjutan fungsi produksi, fungsi ekologi/lingkungan dan fungsi sosial

3.20. **Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari** adalah strategi dan pelaksanaan kegiatan untuk memproduksi hasil hutan alam yang menjamin kelestarian fungsi-fungsi produksi, ekologi/lingkungan dan sosial.

3.21. **Kelestarian Fungsi Produksi** adalah salah satu dimensi hasil pengelolaan hutan produksi lestari yang menjamin keberlangsungan pemanfaatan hasil hutan yang dicirikan oleh kelestarian sumber daya, kelestarian hasil hutan dan kelestarian usaha.

3.22. **Kelestarian Sumber Daya** adalah kemantapan dan keamanan kawasan hutan produksi, sehingga memberikan kepastian usaha jangka panjang.

3.23. **Kelestarian Hasil Hutan** adalah keberlanjutan dan/atau peningkatan produksi hasil hutan dari waktu ke waktu akibat peningkatan upaya pengelolaan hutan.

3.24. **Kelestarian Usaha** adalah kemampuan unit manajemen dalam mengelola hutan produksi untuk memberikan keuntungan (profit) dalam batas-batas kemampuan daya dukung hutan.

3.25. **Kelestarian Fungsi Ekologi** adalah salah satu dimensi hasil pengelolaan hutan produksi lestari yang menjamin dicapainya fungsi hutan untuk mempertahankan sistem penyangga kehidupan berbagai spesies dan plasma nutfah asli serta ekosistem unik yang mungkin ditemukan di dalam hutan tersebut, dicirikan oleh stabilitas ekosistem dan sintasan (survival) spesies langka/endemik/dilindungi.

3.26. **Stabilitas Ekosistem** adalah ukuran keseimbangan dinamis dari struktur dan fungsi ekosistem hutan berikut komponen-komponennya sehingga menjamin kapasitas produksi optimum sesuai dengan batas-batas daya lenting ekologisnya.

3.27. **Sintasan (survival) spesies endemik/langka/dilindungi** adalah kemampuan jenis-jenis flora-fauna endemik/langka/dilindungi untuk beradaptasi dengan habitat hutan produksi.

3.28. **Kelestarian Fungsi Sosial** adalah salah satu dimensi hasil pengelolaan hutan produksi lestari yang menjamin keberlangsungan manfaat ekonomi, sosial maupun budaya yang dicirikan oleh penerapan prinsip-prinsip kesetaraan (equity) dan partisipasi masyarakat.

3.29. **Kesetaraan** adalah kebijakan yang melibatkan peran warga, sistem pengetahuan, sistem perilaku dan sistem kelembagaan yang ada pada komunitas-komunitas yang tekait dengan kegiatan unit manajemen.

3.30. **Partisipasi masyarakat** adalah peran aktif masyarakat dalam menentukan arah kebijakan-kebijakan dalam unit manajemen

3.31. **Manajemen Kawasan** adalah strategi pengelolaan kawasan hutan produksi yang bertujuan agar kawasan aman jangka panjang, terdiri atas kegiatan pemantapan, penataan dan pengamanan kawasan.

3.32. **Pemantapan Kawasan** adalah bagian kegiatan manajemen kawasan untuk mendapatkan pengakuan baik secara hukum maupun atas dasar kesepakatan pihak-pihak terkait.

3.33. **Penataan Kawasan** adalah bagian dari kegiatan manajemen kawasan yang bertujuan untuk mengatur kawasan hutan produksi menjadi unit-unit manajemen terkecil dalam kesatuan pengusahaan hutan produksi.

3.34. **Pengamanan Kawasan** adalah bagian kegiatan manajemen kawasan yang bertujuan untuk mencegah dan mangatasi konflik kepentingan dan gangguan-gangguan terhadap kawasan dan sumberdaya hutan produksi

3.35. **Manajemen Hutan** adalah strategi pengelolaan hutan produksi yang bertujuan untuk mengatur dan mempertahankan fungsi-fungsi produksi, ekologi/lingkungan dan sosial hutan yang terdiri atas kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial.

3.36. **Kelola Produksi** adalah bagian dari manajemen hutan untuk mengatur dan mempertahankan fungsi produksi dalam batas-batas daya dukung sumber daya hutan.

3.37. **Kelola Lingkungan** adalah bagian dari kegiatan manajemen hutan untuk meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif kegiatan pengusahaan hutan terhadap ekosistem hutan.

3.38. **Kelola Sosial** adalah bagian dari kegiatan manajemen hutan yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat kehadiran unit manajemen bagi kehidupan komunitas-komunitas setempat.

3.39. **Penataan Kelembagaan** adalah strategi pengelolaan hutan produksi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi pengusahaan hutan dalam menangani penyelenggaraan pengelolaan hutan yang terdiri atas penataan organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan.

3.40. **Penataan Organisasi** adalah bagian dari kegiatan penataan kelembagaan yang bertujuan untuk menetapkan mekanisme pangambilan keputusan yang menjamin dimensi manajemen dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan produksi lestari.

3.41. **Peningkatan Sumberdaya Manusia** adalah bagian dari kegiatan penataan kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan tenaga kerja di unit manajemen untuk melaksanakan dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengusahaan hutan.

3.42. **Manajemen Keuangan** adalah bagian dari kegiatan penataan kelembagaan yang dapat menjamin adanya alokasi biaya untuk *reinvestasi* sumber daya agar mendukung keberlanjutan usaha jangka panjang.

4. Dalam proses pengembangan sistem sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, dimungkinkan pengembangan istilah dan definisi yang akan disajikan dalam suplemen dari dokumen ini.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : bsn@bsn.go.id